



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W20.UM.0101-4498

Nomor : 072/3815/BaRI

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Jamaruli Manihuruk** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor nama Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **I Made Gunaja** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Melati Nomor 23, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa PIHAK II adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang mempunyai tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, dan fungsi Penyusunan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi berkaitan riset dan inovasi Pemerintah Provinsi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada pada wilayah Provinsi Bali;
2. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) PIHAK I bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) PIHAK II bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang system Kekayaan Intelektual;
- (4) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kesepakatan ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan kesepakatan ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Pembiayaan

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK II** ditanggung oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku Usaha dan masyarakat umum pada wilayah Provinsi Bali;
- (2) Semua Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri kesepakatan ini, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



Jamarul Manihuruk



PIHAK II



I Made Gunaja